



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*'). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita¹². Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin, seperti surat An-Nisa' ayat: 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

¹² Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002), 01

Artinya: *"Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang telah berlalu"* (QS. An-Nisa': 22)¹³

Sedangkan menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, di antaranya:

الرَّوْحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

Artinya: *"Perkawinan Menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki"*.

Sedangkan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

Artinya: *"Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya"*.

Dari dua pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal¹⁴. Dari beberapa pendapat mengenai pengertian perkawinan tersebut banyak beberapa pendapat yang satu sama lain berbeda. Tetapi perbedaan tersebut sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat satu dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut hanya keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang

¹³ Al_Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta: 1971

¹⁴ Ghazali Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*: Kencana. Hal: 9

sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan di pihak yang lain¹⁵.

Dalam hukum Islam hukum perkawinan ada lima yang semuanya dikembalikan pada calon suami istri, yang adakalanya hukum menjadi:¹⁶

- 1) Mubah (jaiz), sebagaimana asal hukumnya;
- 2) Sunnah, bagi orang yang sudah mampu baik secara *dhohir* maupun secara *batin* (culup mental dan ekonomi);
- 3) Wajib, perkawinan hukumnya bisa menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara *dhohir* dan *batin* serta dikawatirkan terjebak dalam perbuatan zina;
- 4) Haram, pernikahan bisa menjadi raram hukumnya bagi mereka yang berniat untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahkan;
- 5) Makruh, pernikahan bisa berubah menjadi makruh bagi mereka yang belum mampu member nafkah baik secara *dhohir* maupun *batin*.

b. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam

Sebelum menginjak lebih jauh tentang syarat dan rukun perkawinan, maka harus dipahami apa makna syarat dan rukun itu sendiri. Adapun syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah, tetapi pekerjaan tersebut bukan ternasuk dalam rangkaian itu sendiri, seperti halnya menutup aurat dalam shalat atau dalam perkawinan dalam Islam bahwa calon suami atau istri harus beragama Islam. Sedangkan makna dari rukun itu sendiri adalah

¹⁵ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty)

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991), 74-75

sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah dan pekerjaan tersebut termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan dalam perkawinan.¹⁷

Adapun syarat dalam pernikahan adalah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi maka sah perkawinan itu dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang mana perbedaan tersebut tidak disebut substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sepakat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan yaitu:¹⁸

- 1) Akad nikah,
- 2) Mempelai laki-laki dan perempuan,

Dalam kedua mempelai harus termasuk orang yang bukan muhrim, seperti dalam surat An-Nisa' ayat: 22-23 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي

¹⁷ Ghazali Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*: Kencana. 46

¹⁸ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 59

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹

Dari ayat tersebut, maka *muhrim* dapat dibagi menjadi, yaitu:

- Ibu kandung;
- Anak perempuan
- Saudara perempuan baik saudara perempuan seibu-sebapak ;
- Saudara perempuan dari bapak termasuk semua anak-anak perempuan dari kakek atau nenek;
- Saudara perempuan dari ibu;

¹⁹ Al_Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta: 1971

- Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan
- Ibu sesusuan
- Saudara sesusuan
- Mertua perempuan
- Anak tiri
- Istri anak kandung sendiri dan istri anak-anak keturunannya
- Dua saudara menjadi istri juga saudara perempuan bersama saudara ibu/bapaknya.

3) Wali,

Bagi mempelai perempuan harus ada izin atau persetujuan dari wali, sedang bagi mempelai laki-laki izin atau persetujuan di perlukan selama belum dewasa. Sedangkan yang menjadi wali menurut urutan adalah²⁰:

- a) Bapak
- b) Kakak
- c) Saudara laki-laki seibu seapak
- d) Saudara laki-laki seapak
- e) Anak saudara laki-laki seibu seapak
- f) Anak saudara seapak
- g) Saudara laki-laki dari bapak, yang seibu seapak
- h) Saudara laki-laki dari bapak, yang seapak
- i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak, yang seibu seapak
- j) Anak laki-laki dari Saudara laki-laki dari bapak, yang seapak

²⁰ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV Armico, 1993), 125

4) Dua orang saksi

Dalam sahnya perkawinan harus ada sedikitnya dua orang saksi, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Seorang muslim
 2. Seorang merdeka
 3. Dewasa
 4. Pikiran sehat
 5. Kelakuan baik.
- 5) Mahar atau mas kawin.

Dalam Islam “*Sadaq*” berarti mas kawin dan juga disebut mahar, dalam perkawinan harus ada mahar atau mas kawin yaitu suatu pemberian dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan. Sedangkan besarnya mahar tidak dibatasi, Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu secara ma’ruf artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan suami.

c. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Meskipun dalam pernikahan telah dipenuhi syarat dan rukun perkawinan belum tentu perkawinan itu sah, karena pernikahan tersebut harus lepas dari segala hal yang menghalanginya dan disebut juga larangan perkawinan. Sedangkan larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.

Dalam kaitan dengan masalah perkawinan tersebut berdasarkan pada surat An-Nisa’ ayat: 23, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menentu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi pada masa lampau. Sungguh. Allah maha pengampun, maha penyayang”

Menurut hukum syara’ larangan pernikahan dalam Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibagi menjadi dua yaitu larangan abadi atau selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perkawinan yang disebut juga *Mahram Muabbad*.

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*mahram muabbad*) karena pertalian nasab, yaitu:²¹

- 1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu)

²¹ Tihami, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pres, 2009), 65

- 2) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja.
- 4) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

Kemudian larangan yang kedua yaitu, larangan sementara waktu tertentu, jika suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram dan pernikahan tersebut *mahram muaqqat* atau *di sebut juga mahram ghairu muabbad*.

Mahram ghairumuabbad adalah larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu yang di sebabkan oleh hal tertentu. Larangan perkawinan (*mahram ghairu muabbab*) itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

- a) Menikahi dua orang saudara dalam satu masa
- b) Poligami di luar batas
- c) Larangan karena ikatan perkawinan
- d) Larangan karena talak tiga
- e) Larangan karena ihram
- f) Larangan karena perzinaan
- g) larangan karena beda agama

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal membelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak²². Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri.

1. Sistem dan Azaz-azaz perkawinan Adat

Sebenarnya istilah hukum adat ini sedikit sekali di ungkapkan oleh orang banyak, di kalangan mereka terkenal dengan sebutan adat saja. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Adat adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum.²³

Sistem perkawinan yang dewasa ini banyak berlaku adalah sistem “eleutherogami”, di mana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (nasab)

²² Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 122

²³ Muhammad Bushar, *Asas-asaz Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994), 03

atau periparan (musyarah) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku.

Pihak orang tua menginginkan agar dalam mencari jodoh anak-anak mereka memperhatikan sebagaimana dikatakan oleh orang Jawa “bibit, ”bobot” dan ” bebet” baik dari si laki-laki maupun dari si perempuan yang bersangkutan. Apakah bibit seseorang itu berasal dari keturunan yang baik, bagaimana sifat watak perilaku dan kesehatannya, bagaimana keadaan orang tuanya. Bagaimana pula bobotnya, harta kekayaan dan kemampuan serta ilmu pengetahuannya. Dan bagaimana bobotnya, apakah si laki-laki mempunyai pekerjaan, jabatan dan martabat yang baik dan lain sebagainya.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Sehubungan dengan azaz-azaz perkawinan menurut hukum adat adalah:²⁴

²⁴ Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 71

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat
- 4) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- 5) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga kerabat.
- 6) Dan lain-lain.

2. Putusnya Perkawinan Adat

Pada dasarnya perkawinan itu dapat putus di karenakan perceraian dan kematian.

- 1) Perceraian;, putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian baik menurut hukum Islam maupun hukum adat yang merupakan perbuatan tercela. Menurut ajaran agama Islam perceraian itu merupakan perbuatan yang dibenci Allah, sebagaimana Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: Perkara yang paling dibenci Allah adalah menjatuhkan talak.* (HR. Ibnu Majah)

- 2) Kematian,; walaupun hubungan perkawinan itu sendiri belum tentu putus sama sekali, dikarenakan hukum adat setempat tidak mengenal putus hubungan perkawinan. Tegasnya perkawinan antara suami istri itu putus karena kematian, tetapi hubungan sebagai akibat perkawinan di antara kerabat para pihak bersangkutan tidak putus, apalagi jika perkawinan itu mempunyai keturunan.

3. Larangan Perkawinan Adat

Larangan perkawinan karena memenuhi persyaratan larangan Agama yang telah masuk menjadi hukum adat, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat, tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan. Adapun larangan perkawinan menurut hukum adat adalah:

- 1) Karena hubungan kekerabatan

Dalam hal ini di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara wanita dan pria yang ada hubungan kekerabatan.

- 2) Karena perbedaan kedudukan

Di berbagai daerah masih terdapat sisa-sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat, sabagai akibat

dari susunan feodalisme desa kebangsawanan adat. Misalnya seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya.

Tetapi di masa sekarang ini tampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar, banyak sudah terjadi perkawinan antara orang yang bermartabat rendah dengan orang yang bermartabat tinggi dan juga sebaliknya.



4. Macam-macam Dan Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

a) Macam-macam Perkawinan Adat

Banyak macam perkawinan adat yang ada di masyarakat, yang mana satu dengan yang lain mempunyai arti sendiri sesuai dengan adat masing-masing daerahnya. Perkawinan tersebut adalah:

1. *Kawin Lari Bersama*, adalah perkawinan di mana kedua calon pengantin sudah saling menyetujui, tetapi karena menghindari kewajiban-kewajiban adat yang pada umumnya mahal, maka mereka sepakat untuk lari bersama menuju ke rumah penghulu masyarakat (kepada adat) minta untuk dinikahkan.
2. *Kawin Bawa Lari*, adalah membawa lari seorang wanita yang sudah dipertunangkan, atau bahkan sudah menikah dengan pria lain secara paksa dengan maksud untuk dinikahnya.
3. *Kawin Ngarangwulu* atau ganti istri adalah, tungkat, sarorot, yaitu perkawinan seorang duda yang ditinggal mati istrinya dengan saudara almarhum istrinya (bisa adik atau kakak istri yang meninggal)
4. *Kawin Ganti Tikar*, atau ganti suami, medum ranjang, nyemalang, pareakhon, yaitu perkawinan seorang janda yang ditinggal mati suami, dengan saudara almarhum suami.
5. *Kawin Nyalindung*, adalah perkawinan seorang pria miskin dengan wanita kaya. Sebaliknya adalah perkawinan manggih kaya adalah perkawinan seorang pria kaya dengan wanita yang miskin.

6. *Kawi Tegak-tegi* adalah antar kemenakan pria dengan anak perempuannya.
7. *Kawin Ambil Anak* adalah perkawinan antar anak di luar marga yang sudah diadopsi dengan anak perempuannya. Lawan dari kawin ambil anak adalah *kawin semenda ngangkit*.
8. *Kawing Jeng Mirul* adalah perkawinan di mana suami pindah ke kerabat istri, tetapi posisi dan warisan itu hanya diterimakan selaku pengurus/administrator untuk kepentingan istri dan anak laki-laknya.
9. *Kawin Manginjam Jago* adalah perkawinan di mana suami tidak pindah ke dalam kaerabat istrinya, ia hanya ditoleransikan sebagai penyambung keturunan saja.
10. *Kawin Tambelan* adalah atau kawin darurat adalah perkawinan antara seorang perempuan yang sudah hamil tanpa suami dengan pria yang mau menikahinya, dengan tujuan agar anak yang lahir nantinya tidak disebut anak haram.²⁵
11. Dan lain-lain.

b) Bentuk Perkawinan Adat

1. Endogami, Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama.
2. Eksogami, Eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda.

²⁵ E.S. Ardinarto, *Mengenal Adat Istiadat Dan Hukum Adat Di Indonesia*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Dan Percetakan, 2008), 78-79

Sedangkan Eksogami dapat dibagi menjadi dua macam, yakni :

- a. Eksogami connobium asymetris terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti pada perkawinan suku batak dan ambon.
- b. Eksogami connobium symetris apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemuda.

Eksogami melingkupi heterogami dan homogami. Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama seperti contoh pada anak saudagar / pedangang yang kawin dengan anak saudagar / pedagang dan lain-lain.²⁶

C. Dialektika Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Adat

Umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengimplimentasikan berabagai aturan hukum Islam dalam Masyarakat. Mulai dari para shahabat, tabi'in sampai ke generasi selanjutnya melakukan ijthiat dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang muncul dan memerlukan kepastian hukum di dalamnya. Mulai dari para pemimpin umat Islam dari khulafa al-Rasyidin sampai ke generasi selanjutnya menerapkan Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat.

²⁶ <http://my.opera.com/mid-as/blog/2011/01/22/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan>
(Diakses Sabtu Tanggal 06 Agustus 2011)

Ijtihad yang dilakukan para ulama dalam menyelesaikan permasalahan disesuaikan pada tingkat kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Dalam beberapa kurun waktu tersebut, nilai-nilai Al-Qur'an diimplimentasikan sebagai model bagi realitas yang dihadapi. Bahkan para *fuqaha'* pun upaya melakukan implimentasi hukum Islam dengan menstrukturkannya menjadi sistem hukum sebagaimana dalam kitab-kitab fiqih mereka, mereka berijtihad dengan tujuan untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat, seperti halnya perkawinan adat yang pada saat ini bermacam-macam model pernikahan dalam masyarakat.

Realitas tersebut merupakan bukti bahwa kontekstualisasi Al-Qur'an akan berkonsekuensi adanya modifikasi dalam aturan-aturannya. Perubahan kondisi sosial masyarakat merupakan salah satu hal yang mengharuskan adanya perubahan dalam membumikan ajarannya. Demikian juga halnya dengan masa modern, di mana perubahan dan persoalan masyarakat semakin kompleks karena arus globalisasi. Pertemuan budaya, sistem sosial, ekonomi, politik, hukum dan kepentingan antar bangsa menimbulkan problem baru yang memerlukan penenganan dan kepastian. Hukum Islam, misalnya, sebagai bagian dari sistem hukum dunia tidak mungkin mengisolasi diri, tetapi harus menunjukkan eksistensinya dengan kemampuan adaptasinya dengan konteks kekinian.²⁷

Implementasi ajaran Islam dalam masa kontemporer merupakan sebuah kewajiban religious sekaligus keharusan sosial. Bahkan tidak dapat

²⁷ Sodiqin Ali, *Antropologi Al-Qur'an*, (Jogjakarta: Ar-Rizz Media. 2008), 203

dipungkiri bahwa umat Islam berkewajiban menerapkan semua ajaran Islam dalam kehidupannya. Keharusan sosial merupakan implikasi eksistensi umat Islam sebagai bagian umat Islam di dunia. Perbedaan agama, status sosial, maupun etnis atau ras bukanlah suatu yang membedakan, tetapi menjadi inspirasi untuk mengembangkan sikap toleransi, termasuk dalam pembentukan sistem sosial budaya dalam masyarakat.

Dialektika Islam dengan budaya lokal dilakukan dengan menggunakan paradigma reproduksi kebudayaan Al-Qur'an, yaitu melalui tahapan adopsi, adaptasi dan integrasi. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada pemikiran bahwa basis ajaran Al-Qur'an adalah tauhid atau monoteisme. Dalam kehidupan sosial, konsep ini menghasilkan dictum kesatuan kemanusiaan. Atas dasar pemikiran ini, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, saling menghormati, saling menghargai dan bersikap toleran terhadap perbedaan. Di sinilah letak pentingnya mengapresiasi perbedaan budaya di setiap kelompok masyarakat. Berdasarkan nalurinya, manusia mengembangkan daya cipta, karsa dan karya yang berujung dengan terciptanya ide, aktivitas, atau, artefak yang merupakan wujud kebudayaan.

Sedangkan aspek yang berbeda antara budaya lokal dengan ajaran Islam harus diselesaikan melalui adaptasi sebagaimana yang dilakukan Al-Qur'an, tetapi perbedaan budaya dengan hukum Islam harus tidak bertentangan dengan nilai ketauhidan. Proses dialektika Islam dan budaya lokal harus mengedepankan sikap toleransi terhadap variasi yang bersifat partikular. kebudayaan setempat harus menjadi medium bagi transformasi

ajaran Islam. Praktek budaya lokal menjadi basis implementasi ajaran-ajaran Islam. Keberadaan tradisi atau pranata-pranata sosial budaya yang sudah ada tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Kedudukan Al-Qur'an menjadi *quiding line* bagi proses enkulturasi terhadap adat istiadat yang berjalan. Dengan demikian, masyarakat dapat berislam tanpa harus kehilangan tradisi mereka. Disinilah letak keautentikan Islam, yaitu ketika masyarakat menjalankan ajaran agamanya dalam konteks kebudayaan yang dimilikinya.

Seperti yang kita ketahui bahwa proses penyebaran agama Islam di Indonesia menggunakan metode pendekatan budaya. Dikalangan masyarakat Islam Jawa, terdapat berbagai macam upacara selamatan, seperti selamatan kehamilan, kelahiran dan kematian. Dalam masyarakat tradisional, tradisi ini sudah melembaga bahkan dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Di sisi lain, juga terdapat pranata-pranata sosial keagamaan seperti *tahlilan*, *manaqiban*, *mauludan*, *rajaban* dan sebagainya yang sudah melekat di kalangan masyarakat Islam. Pranata-pranata tersebut merupakan hasil dialektika antara adat-istiadat yang berkembang dengan ajaran Islam. Secara simbolik, tradisi tersebut berasal dari masa pra Islam, namun secara substansial mengandung ajaran Islam.

Dengan adanya tradisi di atas harus dipandang dari aspek substansinya bukan dari simbolnya. Secara tekstual tidak ada dalil baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang dapat dijadikan sebagai sandaran bagi kekuatan hukumnya. Tradisi tersebut muncul karena hasil ijtihad umat Islam dalam membumikan ajaran Islam kepada masyarakat yang berbudaya. Tradisi-

tradisi tersebut diislamkan melalui proses adopsi, adaptasi dan integrasi. Yang mana bentuknya sekarang mungkin tidak berbeda dengan bentuk sebelumnya, tetapi paradigma berlakunya dan tata cara pelaksanaannya diadaptasikan menurut ajaran Al-Qur'an. Hasil integrasi antara tradisi dengan nilai-nilai Al-Qur'an tersebut menjadi model *for reality* bagi masyarakat yang bersangkutan.

